



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal dahulu di xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik diluar maupun di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Lwb tanggal 19 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal, 8 Juni 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Lebatukan, Kab. Lembata

Hlm 1 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Lebatukan, Kab. Lembata;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat memperoleh rezki Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama di xxxxxx;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun saling mengasihi dan menyangi bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan Penggugat mengingatkan/meminta agar Tergugat mengerjakan sholat namun Tergugat tidak memperdulikan permintaan Penggugat;
6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Tergugat jarang memperhatikan kebutuhan hidup keluarga sehingga Penggugat turut bekerja membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
7. Bahwa, sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran, diantara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih selama 1 (satu) tahun dari tahun 2011 s/d tahun 2012, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung

Hlm 2 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap berulang secara terus-menerus;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing kemudian diketahui bahwa ternyata Tergugat diluar rumah sudah jatuh cinta dan berbagi kasih sayang dengan wanita lain;
10. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang berbagi cinta dengan wanita lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak terkendali ketika Penggugat meminta Tergugat untuk terbuka atas semua perbuatannya namun Tergugat menanggapi dengan cacian, umpatan sering berhujung pada perkelahian;
11. Bahwa, sejak diketahui hubungan percintaan Tergugat dengan wanita lain, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tambah tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran yang tak kunjung berhenti;
12. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini tanpa alasan yang sah dan sempat kembali pada tahun 2017 hanya 10 (sepuluh) hari di rumah kediaman bersama bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin dan sejak itu Penggugat sendiri berusaha memenuhi kebutuhan hidup layaknya seorang janda yang sudah ditinggal cerai suami;
13. Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal/pisah ranjang dalam hal ini pisah rumah Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami di dalam membina rumah tangga bersama;
14. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat

Hlm 3 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal xxxxxx sedangkan Tergugat bertempat tinggal tidak diketahui dan selama ini sudah tidak pernah berhubungan lagi;

15. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah hidup pisah selama 5 (lima) tahun berturut-turut tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
16. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah hidup pisah selama 5 (lima) tahun berturut-turut tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dijaga/dibina selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga;
17. Bahwa dari uraian-uraian diatas jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar ikatan pernikahan suci yaitu menelantarkan Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi hidup dalam ikatan pernikahan bersama Tergugat, bahwa Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat, bahwa Penggugat tidak tahan hidup dalam perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan ingin agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
18. Bahwa, perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Hlm 4 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama LewolebaCq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) Putus Karena Perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lewoleba sebagaimana surat panggilan/relaas nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Lwb yang telah ditempelkan di papan pengumuman kantor bupati Kabupaten Lembata pada tanggal 24 Juli 2018 dan tanggal 24 Agustus 2018 dan telah dibacakan di muka sidang, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Hlm 5 dari 17 hlm



Bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyampaikan ada perubahan terkait dengan tempat tinggal Tergugat yang sebelumnya hanya tertulis: "tidak diketahui" menjadi "dahulu tinggal di xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban disebabkan ketidakhadirannya di muka persidangan, maka kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

- A. Alat Bukti Tertulis:-----
1. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Tapolangu Nomor: xxxxxx tanggal 19 Juli 2018 bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba, yang menerangkan bahwa Arsyad Muhamad adalah benar-benar penduduk xxxxxx dan sejak tahun 2013 telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;-----
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): xxxxxx atas nama xxxxxx yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembatatertanggal 20 Desember 2012. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;-----
 3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata tertanggal 8 Juni 1998, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;-----

Hlm 6 dari 17 hlm



B. Saksi-saksi :-----

1. **Saksi I**, Umur 61 Tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (guru), bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikarunai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu keduanya pindah di rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar karena saksi bekerja sebagai guru di Kalimantan, namun saksi sering ditelpon oleh Pengugat yang menceritakan keadaan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat saksi pulang ke xxxxxx cerita tersebut dibenarkan oleh para tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi pindah ke xxxxxx pada akhir tahun 2017, saya mendapati Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi karena sebagaimana pengakuan Penggugat, Tergugat pergi tanpa memberitahu dan tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar senantiasa bersabar dalam menjalani rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm 7 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi II, Umur 27 Tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat yang juga pernah tinggal bersama dengan _____ keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikarunai _____ anak;
- Bahwa saksi adalah anak tiri Tergugat karena ketika menikah, Penggugat adalah janda yang telah memiliki anak yaitu saksi sendiri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx namun setelah itu pindah ke rumah kediaman _____ sendiri _____ di _____ alamat _____ yang _____ sama;
- Bahwa pada saat masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang sering terjadi di antara keduanya adalah karena disebabkan oleh masalah belum mempunyai keturunan dan juga masalah keuangan karena Tergugat sering menjual perkakas rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak saksi masih _____ duduk _____ di _____ bangku _____ sekolah _____ dasar _____ (SD);
- Bahwa jika bertengkar, Tergugat kadang tidak segan memukul Penggugat _____ hingga _____ Penggugat _____ terluka;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun 2013 dan pernah kembali lagi pada tahun 2017 selama kurang lebih 10 hari namun setelah itu pergi lagi tanpa pamit dan seizin Penggugat;
- Bahwa pada saat kembali di tahun 2017, Penggugat menanggapi dengan cuek dan akhirnya Tergugat pergi lagi hingga sekarang;

Hlm 8 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis mengenai pemeriksaan perkara yang diajukan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1)

Hlm 9 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat berbagi kasih sayang (selingkuh) dengan wanita lain. Bahwa puncak perselisihan di antara keduanya terjadi pada tahun 2013 ketika Penggugat meminta Tergugat untuk jujur perihal wanita lain yang menjadi selingkuhannya, namun Tergugat marah dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sempat kembali lagi pada tahun 2017 selama kurang lebih 10 hari namun setelah itu pergi kembali tanpa alasan yang sah hingga sekarang. Dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang berupa penambahan pada alamat Tergugat merupakan hal yang tidak mengubah dan menyimpang dari pokok gugatan dan diajukan setelah pembacaan surat gugatan, oleh karenanya sesuai pasal 127 Rv, maka perubahan gugatan yang diajukan oleh Tergugat adalah hal yang dibenarkan oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dan apakah Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah bidang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pasal 49 ayat (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan

Hlm 10 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh pasal 301 Rbg oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai buktibahwa Penggugat beralamat di xxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Lewoleba berwenang mengadili perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatbahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap serta tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang harus dibuktikan itu adalah hal-hal yang dibantah, namun demikian agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan;-----

Hlm 11 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan pokok gugatannya tersebut, selain mengajukan bukti tertulis P.1, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti tertulis P.1 serta bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa asli Surat Keterangan dari Kepala xxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat xxxxxx) sudah tidak tinggal di alamat Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2013 adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 R.Bg, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan meskipun kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang berbeda namun keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan berhubungan yang pada pokoknya relevan dan menguatkan dengan dalil-dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah
bercerai;

Hlm 12 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di xxxxxx Lembata sejak tahun 2013 tanpa alasan yang sah secara hukum hingga sekarang meskipun sempat kembali lagi selama kurang lebih 10 hari pada tahun 2017 dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 12 sampai dengan 16 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya saat ini sudah tidak lagi tinggal bersama dalam kurun waktu yang lama sebagai alasan utama gugatan cerai yang diajukannya telah terbukti, karena Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,*

Hlm 13 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;---

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fiqhiyyah sebagai berikut:-----

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara yang *ghaib* kalau ada buktinya";

Menimbang, bahwa ketiga dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;-----

Hlm 14 dari 17 hlm



Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama baik disebabkan karena ikrar talak oleh Tergugat maupun oleh adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa putusan perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan Penggugat selaku pihak isteri dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor:TUADA-MA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----

Hlm 15 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Muhamad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Iswanti Rahyu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Hambali, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Gafur, S.H.I., M.H

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Iswanti Rahyu, S.Ag

Hlm 16 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.441.000,-

Hlm 17 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)